

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar adalah Salah satu kabupaten Provinsi Riau, dan Ibu Kota Kampar ini terletak di Bangkinang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.928,20 km² atau 12,26 % dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa (Sensus Penduduk pada Tahun 2017).

Kabupaten kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur.

Batas-batas Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
- d. Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Siak Hulu, Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupputan Kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik(PLTA Koto Panjang)

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada Bulan November dan Desember yaitu sebesar 21°C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan Temperatur 35°C Kabupaten Kampar.

4.2 Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Kabupaten Kampar dilalui dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ Km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar, yang meliputi Kecamatan XII Koto Kampar, Bangkinag, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 Km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintas kecamatan tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik.

Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	IbuKota	Luas(Km ²)	Penduduk
1	Bangkinang Kota	Bangkinang	177,18	39.777
2	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	25.186
3	Bankinang Seberang	Muara Uwai	253,50	33.043
4	Gunung Sahilan	Kebun Durian	597,97	19.736
5	Kampar	Air Tiris	136,28	50.555
6	Kampar Kiri	Lipat Kaina	915,33	29.987
7	Kampar Kiri Hilir	Sei. Pagar	759,74	11.462
8	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11.876
9	Kampar Timur	Kampar	173,08	24.528
10	Kampar Utara	Desa Sawah	79,84	17.242
11	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54	17.637
12	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	17.192
13	Salo	Salo	207,83	25.954
14	Siak Hulu	Pangkalanbaru	689,80	100.253
15	Tambang	Sei.Pinang	371,94	61.027
16	Tapung	Petapahan	1.365,97	95.476
17	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56	60.106
18	Tapung Hulu	Sinama Nenek	689,80	81.936
19	XIII Koto Kampar	Batu Basurat	731,69	24.1444
20	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	26.953
21	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,71	18.939

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tahun 2017)

Berdasarkan Tabel diatas terlihat Ibukota Petapahan yang memiliki wilayah terluas dengan 1.365,97 Km² dengan jumlah penduduk 95.476, dan IbuKota yang

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki penduduk yang paling rendah adalah terlihat pada Kecamatan Kampar Kiri Hilir, sedangkan kecamatan yang tertinggi yaitu pada kecamatan Siak Hulu Ibu Kota Pangkalan Baru dengan luas 689.80 dengan jumlah penduduk 100.253.

4.3 Penduduk

Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal didalam wilayah dalam waktu cukup lama. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menepati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Mata Pencarian Penduduk

Kabupaten kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan terutama dibidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil yang bekerja disektor listrik, gas, dan air bersih, disamping pemerintah. Untuk mengetahui mata pencarian Kabupaten Kampar D\ dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.2

Mata Pencarian Masyarakat Kabupaten Kampar

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	1600	86,95%
2	Pedagang	45	2,45%
3	PNS	7	0,38%
4	Tukang	29	1,58%
5	Guru PNS	69	3,75%
6	Bidan/ Perawat	12	0,65%
7	TNI/ Polri	3	0,16%
8	Pensiunan	8	0,43%
9	Sopir	9	0,49%
10	Buruh	58	3,15%
	TOTAL	1840	100%

(sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kabupaten Kampar adalah Petani yang dimana mayoritas pengelolaannya adalah persawahan padi dan karet serta kelapa sawit dengan presentase 86,95% dan mata pencaharian yang paling rendah adalah TNI/Polri dengan presentase 0,16%

4.3.2 Etnis penduduk Kampar

Mayoritas penduduk kampar adalah orang Melayu yang kerap menyebut diri mereka Ughang Ocu, tersebar sebagian besar wilayah kampar dengan persukuan Domo, Melayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dan lain-lin. Untuk mengetahui Etnis Penduduk Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3

Etnis Penduduk Kabupaten Kampar

No	Suku	Jumlah	Presentase
1	Melayu	211.278	30,7%
2	Batak	196.138	28,5%
3	Jawa	61.870	8,99%
4	Minang	40.673	5,91%
5	Ocu	178.245	25,9%
	TOTAL	688.204	100%

(sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2017)

Berdasarkan tabel diatas etnis paling tertinggi adalah etnis Melayu dengan jumlah 30,7% dengan jumlah jiwa 211.278, etnis yang paling rendah adalah etnis minang dengan jumlah 40.673 jiwa.

Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka dengan masyarakat Minangkabau. Khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. hal ini terjadi karena wilayah kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan jepang pada tahun 1942.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh Etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh disektor perkebunan dan jasa lainnya.

4.4 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun Administrasi Pengelolaan Keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal disebut era otonomi daerah.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas di Kabupaten Kampar yang juga merubah beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Dengandisahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar berubahnamamenjadi Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar. Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Badan di Kabupaten Kampar yang juga merubah beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Sejalan dengan Perubahan Kewenangan dan Penambahan Tugas Pokok dan fungsi serta Visi Misi, Target dan sasaran SKPD maka Pemerintah Daerah

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber khususnya akstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya dan ditambah dengan meningkatnya profesional pengelolaan pendapatan daerah yang Optimal, Profesional dan Akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah sehingga BAPENDA harus lebih berbenah dari tugas pokok dan fungsi yang diemban.

4.5 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

4.5.1 Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis , antisipatif , inovatif serta produktif .

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu kepada visi pembangunan kampar, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi induk organisasinya, yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Optimal dan Profesional Tahun 2022 “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.2 Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yaitu melalui dua misi sebagai berikut :

Misi I :Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas

Misi II :Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Tugas Pokok, Fungsi Dan kewenangan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas pokok

Badan pendapatan daerah kabupaten Kampar adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kabupaten kampar dibidang pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan pendapatan daerah kabupaten kampar mengacu kepada peraturan walikota Nomor 8 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan Organisasi Pada Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Kampar.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Pendapatan
- b. Perumusan kebijakan perencanaan penerimaan di bidang Pendapatan
- c. Pengkoordinasikan tugas kebadanan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3. Kewenangan

Adapun, kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah :

- a. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan di Bidang Pendapatan Kabupaten Kampar

- b. Membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pendapatan Daerah
Berdasarkan asas Otonomi dan Pembantuan

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
- b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat selaku Kepala Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan urusan umum Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan program. Melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh Sub bagian kesekretariat, antara lain :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian bertugas membantu sekretariat dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan urusan umum dan kepegawaian, antara lain :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

4. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bidang Perencanaan dan Data bertugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan Data dalam melaksanakan penyiapan bahan kordinasi, pembinaan, dan merumuskan pedoman/petunjuk.

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pendataan dan Pendaftaran.

2. Bidang Perhitungan dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Perhitungan dan Penetapan.

Bidang Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan pendataan
- b. Menggalipotensibarudalamrangkameningkatkanpenerimaandaerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD)
- c. Membuatprogramkerjadalamrangkapengamananrencanapenerimaan;
- d. Membuatlaporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

3. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penagihan dan Keberatan.

Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi Pemungutan Penagihan dan Keberatan
- b. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja Penagihan dan Keberatan
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran
- e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

4. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

Bidang, Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas Badan